BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : *JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu*
E-mail : *set.poso@bawaslu.go.id*
Laman : *poso.bawaslu.go.id*

Nomor : T-66/PM.00.02/K.ST-09/10/2026 23 Oktober 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV tahun 2026

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Poso**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

- Bahwa berdasarkan PKPU 1 Tahun 2025 :

Pasal 8

(1) ***"Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas"*** :

a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :

a. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
b. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
c. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
d. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
e. Menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
(2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
(4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dalam Negeri Pasal 14 :
KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengolahan data;
b. Koordinasi;
c. Pemutakhiran; dan
d. Rekapitulasi.

- Dalam rangka upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan menuju Triwulan IV Tahun 2026 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :
  1. Agar melakukan sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Masyarakat dan/atau Pihak Terkait.
  2. Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026, agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Kelas II/B Poso, TNI/POLRI, dan Intansi Pemerintah terkait lainnya.
  3. Melakukan validasi kembali terhadap Data Pemilih Hasil Pemutakhiran meliputi Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Perubahan Data Pemilih pasca penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan TW III Tahun 2026.
  4. Agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menuju Triwulan IV Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K E T U A,

HELMI MONGI,M.Si

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Pasca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso